



# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA TINGKAT I )**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/3189/P/V/1999

D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :  
Bappemda/345/VIII/72.

- I. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tgl. ....31 Mei 1999..... no. 070/3066 / V / 1999  
2. Surat dari Fakultas Hukum UNIKA Soegjapranata Semarang  
tgl. ....5 Mei 1999..... nomor : B.2.02/576/UKS.05/V/1999

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas  
pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang  
dilaksanakan oleh :

1. N a m a : Bharata Waskita Adhi  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Jl.Sawunggaling selatan 6 Banyumanik Semarang  
4. Penanggungjawab : Y . Endang Wahyati,SH.MH.  
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi dengan judul :  
"Pelaksanaan Kenaikan UMR ( Upah Minimum Regional )  
Di Kotamadia Semarang Berdasarkan Kep utusan Menteri  
Tenaga Kerja RI No.Kep.23/Men/1999  
( Studi kasus di PT.Fumira Semarang )

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat  
mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih da-  
hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA  
TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

1 Juni sampai 1 Agustus 1999

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 31 Mei 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

**SUSAN :**

korstanasda Jateng / DIY.

polda Jateng.





# PT FUMIRA

G.I. SHEETS COLORCOAT FACTORY

## SURAT KETERANGAN

No. 167/099.07

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Bharata Waskita Adhi  
NIM / NIRM : 95.20.1276 / 95.6.111.01000.50070  
Fakultas : Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah kami ijinakan untuk mengadakan penelitian / survey di PT. Fumira Semarang dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa tersebut di atas dengan judul :

“PELAKSANAAN KENAIKAN UMR (UPAH MINIMUM REGIONAL) DI KOTAMADIA SEMARANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO. KEP.23/MEN/1999 (STUDI KASUS DI PT. FUMIRA SEMARANG)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Juli 1999



**TRI WAHYUDI K.**  
SENIOR MANAGER

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA  
KANTOR KODYA SEMARANG**

Jl. Ki. Mangunsarkoro No. 21 Tlp. (024) 440335, 440339  
SEMARANG - 50136

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : Ket.1734/W.10/K.1/1999

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : BAMBANG HUDI, SH.  
b. Jabatan : Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja  
Kotamadya Semarang.

Dengan ini menerangkan, bahwa :


- a. Nama : BIARATA WASKITA ADHI.  
b. NIM : 95.20.1276.  
c. Fakultas : Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang.

benar-benar telah melakukan penelitian di kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang pada tanggal 5 April 1999 s.d 7 Juni 1999 untuk memperoleh bahan yang sangat diperlukan bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

**" PELAKSANAAN KENAIKAN UMR ( UPAH MINIMUM REGIONAL )  
DI KOTAMADIA SEMARANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MEN -  
TERI TENAGA KERJA RI NO. KEP. 23 / MEN / 1999 ( STUDI KASUS  
DI PT. FUMIRA SEMARANG ) "**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 31 JUL 1999





MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA  
NO.KEP-23 /MEN/1999

TENTANG :

PENETAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL  
PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) PROPINSI DI INDONESIA  
DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL REGIONAL  
PADA 19 (SEMBILAN BELAS) PROPINSI DI INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kondisi perekonomian akhir-akhir ini telah menyebabkan menurunnya daya beli pekerja, oleh karena itu perlu dijaga agar upah pekerja dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya serta mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa akibat kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a banyak perusahaan yang mengalami kelesuan, sehingga untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka di samping penetapan Upah Minimum Regional Tingkat I dan Upah Minimum Regional Tingkat II perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II;
- c. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-120/MEN/ 1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Upah Minimum Regional pada 27 (Dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

1. Keputusan Presiden RI No.122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-28/MEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

perhatikan : 1. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tk.I.

NO.	PROPINSI	NOMOR REKOMENDASI	TANGGAL
1.	DI Aceh	561/27901	23-11-1998
2.	Sumatera Utara	561/16764	08-12-1998
3.	Sumatera Barat	23/Rek/GSB/1998	30-11-1998
4.	Riau	561/EK/3053	15-12-1998
5.	Jambi	475.1/8504/PEM	05-12-1998
6.	Sumatera Selatan	560/5353/VIII/1998	08-12-1998
7.	Lampung	503/2845/07/98	05-12-1998
8.	Bengkulu	561/5505/Depnaker	23-11-1998
9.	DKI Jakarta	2339/1.832	02-12-1998
10.	Jawa Barat	561/3312/Binsos	08-12-1998
11.	Jawa Tengah	560/20942	04-12-1998
12.	D.I. Yogyakarta	561/2861	30-11-1998
13.	Jawa Timur	561/14013/031/1998	01-12-1998
14.	Bali	561/1643/B.T. Pem	30-11-1998
15.	Kalimantan Barat	560/4088/Binsos C 560/4306/Binsos C	19-11-1998 08-12-1998
16.	Kalimantan Tengah	561/1853/Pem	09-12-1998
17.	Kalimantan Selatan	02 Tahun 1998	30-11-1998
18.	Kalimantan Timur	561/12628/T. Pem. D/11/98	26-11-1998
19.	Sulawesi Selatan	561/6100/Disnaker	09-12-1998
20.	Sulawesi Tengah	503/4271/Retapem	18-11-1998
21.	Sulawesi Tenggara	561/6186	23-11-1998
22.	Sulawesi Utara	561-51/06/2232	08-12-1998
23.	Nusa Tenggara Barat	560/643/Pem/98	20-11-1998
24.	Nusa Tenggara Timur	Pem.560/18/98	12-12-1998
25.	Maluku	561- 052/1998	12-12-1998
26.	Irian Jaya	561/4080/SET	26-11-1998
27.	Timor Timur	561/1954/I. Tapem/XII/98	15-12-1998

2. Surat Dewan Penelitian Pengupahan Nasional No 42/ DPPN//99 tanggal 11 Januari 1999 perihal saran dan pertimbangan Penetapan Upah Minimum.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

**P E R T A M A** : Menetapkan Upah Minimum Regional Tingkat I, dan atau Upah Minimum Regional Tingkat II pada 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia, Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I, dan atau Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II pada 19 (sembilan belas) Propinsi di Indonesia.

**D U A** : Besarnya Upah Minimum Regional Tingkat I dan atau Upah Minimum Regional Tingkat II serta Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I dan atau Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA adalah seperti tercantum dalam Lampiran I (satu) dan Lampiran II (dua) keputusan ini.

**T E T I G A** : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Regional Tingkat I dan atau Upah Minimum Regional Tingkat II serta Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I dan atau Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

**K E E M P A T** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-120/MEN/1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Upah Minimum Regional pada 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 17 Pebruari 1999

MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA  
  
FAHMI IDRIS

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Jakarta;
2. Ketua Komisi V DPR RI di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tk.I seluruh Indonesia;
4. Ketua Umum DPP APINDO di Jakarta;
5. Ketua Umum DPP FSPSI di Jakarta;
6. Ketua Dewan Penelitian Pengupahan Nasional di Jakarta;
7. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
8. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) di Jakarta;
9. Ketua P4 Pusat di Jakarta;
10. Kakanwil Departemen Tenaga Kerja seluruh Indonesia;
11. Ketua Komisi Pengupahan dan Jamsos DKD seluruh Indonesia;
12. Ketua DPD APINDO Daerah TK.I seluruh Indonesia;
13. Ketua DPD FSPSI Daerah Tk.I seluruh Indonesia.

*Sk-umr dan umsr'99/dis/diskusi2*





Lampiran I : Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.  
 Nomor : Kep. 23 /MEN/1999  
 Tanggal : 17 Pebruari 1999

UPAH MINIMUM REGIONAL PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) PROPINSI  
 DI INDONESIA

No.	PROPINSI	LAMA SEBULAN (RP)	BARU SEBULAN (RP)
1	DI Aceh	147,000	171,000
2	Sumatera Utara	174,000	210,000
3	Sumatera Barat	137,000	160,000
4	Riau		
	Upah Minimum Regional :		
	a. Di luar Batam	174,000	218,000
	b. Di Batam (Kodya Batam dan Daerah Pengembangan Olorita Batam)	270,000	290,000
5	Jambi	137,500	150,000
6	Sumatera Selatan		
	Upah Minimum Regional :		
	a. Di daratan	146,500	170,000
	b. Di kepulauan (Bangka-Belitung)	155,500	181,000
7	Lampung	145,000	160,000
8	Bengkulu	146,500	150,000
9	DKI Jakarta	198,500	231,000
10	Jawa Barat		
	a. Upah Minimum Regional : Kab/Kodya Bandung, Kab. Sumedang, Kab/Kodya. Bogor, Kab./Kodya Ta- ngerang, Kab/Kodya Bekasi, Kab. Serang, Kab. Purwakarta, Kab. Kara- wang .	198,500	230,000
	b. Upah Minimum Regional : Kab. Lebak, Kab. Pandeglang	181,000	210,000
	c. Upah Minimum Regional : Kab./Kodya Cirebon, Kab. Indramayu, Kab./Kodya Sukabumi, Kab. Cianjur	167,500	200,000

No.	PROPINSI	LAMA SEBULAN (RP)	BARU SEBULAN (RP)
	d. Upah Minimum Regional : Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Subang, Kab. Majalengka	160.000	195.000
11	Jawa Tengah	<del>130.000</del>	153.000
12	DI Yogyakarta	122.500	130.000
13	Jawa Timur		
	a. Upah Minimum Regional :		
	Kodya Surabaya	152.500	182.000
	Kab. Gresik	152.500	182.000
	Kab. Sidoarjo	152.500	182.000
	Kab/Kodya Mojokerto	152.500	182.000
	Kab/Kodya Malang	152.500	182.000
	Kab/Kodya Pasuruan	152.500	182.000
	Kab/Kodya Probolinggo	152.500	182.000
	b. Upah Minimum Regional :		
	Kodya Madiun	152.500	174.000
	Kab./Kodya Kediri	146.500	174.000
	Kab. Madiun	146.500	174.000
	Kab. Banyuwangi	146.500	174.000
	Kab. Ngawi	146.500	174.000
	Kab. Magetan	146.500	174.000
	Kab. Tuban	146.500	174.000
	Kab. Jember	146.500	174.000
	Kab. Sumenep	146.500	174.000
	c. Upah Minimum Regional :		
	Kab. Jombang	139.000	166.000
	Kab. Situbondo	139.000	166.000
	Kab. Lamongan	139.000	166.000
	Kab. Lumajang	139.000	166.000
	Kab. Ponorogo	139.000	166.000
	Kab. Tulungagung	139.000	166.000
	Kab. Bangkalan	139.000	166.000
	Kab. Nganjuk	139.000	166.000
	Kab. Bondowoso	139.000	166.000
	Kab. Bojonegoro	139.000	166.000

Lampiran II : Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I.  
 Nomor : Kep. 23 /MEN/1999  
 Tanggal : 17 Februari 1999

**UPAH MINIMUM SEKTORAL REGIONAL  
 PADA 19 (SEMBILAN BELAS)  
 PROPINSI DI INDONESIA**

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
DI ACEH	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan :	
	(11) Pertanian tanaman pangan	176,400
	(12) Pertanian tanaman lainnya	176,400
	(13) Peternakan	176,400
	(14) Jasa pertanian dan peternakan	179,300
	(15) Kehutanan dan penebangan hutan	183,750
	(17) Perikanan laut	176,400
	(18) Perikanan darat	173,450
	(2) Pertambangan dan Penggalian	
	(22) Pertambangan minyak dan gas bumi	191,100
	(23) Pertambangan bijih logam	179,300
	(240) Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir	173,450
	(29) Pertambangan dan penggalian lain	173,450
	(3) Industri Pengolahan	
	(33) Industri kayu dan barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga	176,400
	(35111) Industri Kimia Dasar An Organik, Klor dan Alkali.	176,400
	(39012) Industri barang perhiasan berharga	176,400
	(4) Listrik Gas dan Air	
	(41) Listrik	176,400
	(42) Gas, uap dan air panas	176,400
(43) Penjemihan penyediaan dan penyaluran air	176,400	
(5) Bangunan		
(51200) Bangunan jalan dan jembatan	173,450	
(52100) Bangunan stasiun pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi.	183,750	

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
2 SUMATERA UTARA	(6) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel (6101) Perdagangan Besar Hasil-hasil Pertanian	176,400
	(7) Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi (74200) Penggudangan (75000) Komunikasi	172,000 176,400
	(8) Keuangan, Asuransi Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan (81010) Lembaga keuangan (82000) Asuransi (83100) Usaha Persewaan/ Jual Beli Tanah, Gedung dan Jasa Perusahaan	176,400 176,400 176,400
	(9) Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan (91000) Administrasi Negara (92000) Jasa kebersihan dan sejenisnya (swasta) (93100) Pendidikan Swasta	176,400 173,450 173,450
	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (15200) Penebangan Hutan	252,000
	(3) Industri Pengolahan (31144) Industri pembekuan ikan dan sejenisnya (3134) Industri minuman ringan (3131) Industri minuman keras (31179) Industri roti, kue kering dan sejenisnya (31192) Industri makanan dari coklat dan kembang gula (31490) Industri dan hasil lainnya tembakau, bumbu rokok dan klobol/kawung (31154) Industri minyak goreng, dari kelapa sawit (32210) Industri Pakaian Jadi dan Tekstil (33111) Industri Penggergajian dan pengolahan kayu (33113) Industri kayu lapis (35118) Industri kimia dasar organik yang tidak termasuk golongan manapun (35210) Industri cat, pernis dan lak (35222) Industri farmasi (35291) Industri perekat	252,000 221,000 252,000 231,000 231,000 252,000 252,000 242,000 252,000 252,000 231,000 242,000 252,000 242,000

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
	(35299) Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya	242,000
	(35300) Industri pembersih dan pengilangan minyak bumi	252,000
	(35511) Industri ban luar dan dalam	242,000
	(35522) Industri remilling karet	242,000
	(35591) Industri barang-barang Keperluan Kaki dari Karet	231,000
	(35609) Industri barang-barang plastik lainnya	227,000
	(36330) Industri kapur dan barang dari kapur	231,000
	(37103) Industri penggilingan baja	252,000
	(38192) Industri alat-alat dapur dari alumunium	242,000
	(38192) Industri alat-alat dapur dari alumunium kunci dan barang-barang logam sejenisnya	231,000
SUMBAR	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(12232) Perkebunan kelapa sawit	200,000
	(35523) Industri crumb rubber (karet remah)	200,000
	(61019) Perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya	160,000
RIAU	(3) Industri Pengolahan	
	(3411) Industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton	255,000
JAMBI	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(12) Pertanian tanaman lainnya	158,150
	(159) Usaha kehutanan lainnya	156,250
	(15200) Penebangan hutan	162,500
	(2) Pertambangan dan Penggalian	
	(22) Pertambangan minyak dan gas bumi	187,500
	(3) Industri Pengolahan	
	(31151) Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani	162,500
	(31153) Industri minyak goreng dari kelapa	156,250
	(31222) Industri pengolahan kopi	151,250
	(31340) Industri minuman ringan	151,250
	(33111) Industri penggergajian dan pengolahan kayu	156,250
	(33113) Industri kayu lapis	151,250
	(33115) Industri kayu lapis aneka inti	151,250
	(3552) Industri karet	151,250

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
SUMATERA SELATAN	(6) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel (61090) Perdagangan besar Ytdl	151,250
	Daratan :	
	(1) Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan	197,800
	(2) Pertambangan dan penggalian	175,800
	(3) Industri pengolahan	183,800
	(5) Bangunan	175,800
	Kepulauan :	
	(1) Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan	210,000
	(2) Pertambangan dan penggalian	186,600
	(3) Industri pengolahan	194,400
BENGKULU	(5) Bangunan	186,600
	(1) Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan	160,240
	(2) Pertambangan dan penggalian	160,380
	(3) Industri Pengolahan	
	(31) Industri makanan, minuman dan tembakau	174,960
	(4) Listrik, gas dan air	174,960
D.I. YOGYAKARTA	(5) Bangunan	174,960
	(3) Industri Pengolahan	
	(31139) Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayur-sayuran	134,000
	(32118) Industri Batik	134,000
	(32120) Industri perabot dan kelengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan	148,000
	(33130) Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu	134,000
	(33140) Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu (kecuali meuble)	134,000
	(33211) Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dari kayu	156,000
	(35294) Industri minyak Atsiri	148,000
	(3640) Industri barang kramik tanah liat untuk keper- luan rumah tangga	134,000
	(36910) Industri barang dari batu	148,000

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
Jawa Timur Upah Minimum Sek- toral Regional Tk II Kab/Kodya Surabaya Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab/Kodya Mojok- erto, Kab/Kodya Blarang. Kab/Kodya Pasuruan, Kab/ Kodya Probolinggo	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	182,000
	(12) Pertanian tanaman lainnya	
Jawa Timur Upah Minimum Sek- toral Regional Tk. II Kab/Kodya Kediri, Kab/Kodya Madiun, Kab. Banyuwangi Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Tu- ban, Kab. Jember, Kab. Sumenep	(3) Industri Pengolahan (3522) Industri farmasi dan jamu	194,000
	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian tanaman lainnya	174,000
Jawa Timur Upah Minimum Sek- toral Regional Tk. II Kab. Jombang, Kab. Silubondo, Kab. Lu- majang, Kab. Pono- rogo, Kab. Tulung Agung, Kab. Bang- kalan, Kab. Ngan- juk, Kab. Bondowo- so, Kab. Bojonego- ro	(3) Industri Pengolahan (3522) Industri farmasi dan jamu	186,000
	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian tanaman lainnya	166,000
Jawa Timur Upah Minimum Sek- toral Regional Tk. II Kab. Trenggalek Kab. Pacitan, Kab. Parekasan, Kab. Sampang, Kab/ Kodya Blitar	(3) Industri Pengolahan (3522) Industri farmasi dan jamu	177,000
		170,000

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
KALIMANTAN BARAT	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(12232) Perkebunan kelapa sawit	182,500
	(15) Kehutanan dan penebangan hutan	187,500
	(355) Industri karet dan barang dari karet	180,000
KALIMANTAN TENGAH	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(12) Pertanian tanaman lainnya	209,000
	(15200) Penebangan hutan	213,000
	(15900) Usaha kehutanan lainnya	209,000
	(2) Pertambangan dan Penggalian	224,000
	(3) Industri Pengolahan	
	(3311) Industri penggergajian, pengetaman dan pengolahan kayu	205,000
(3552) Industri karet	205,000	
(5) Bangunan	217,000	
12 KALIMANTAN TIMUR	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(15) Kehutanan dan penebangan hutan	201,000
	(3) Industri Pengolahan	
	(31) Industri makanan, minuman dan lembakau	194,000
	(32) Industri tekstil pakaian jadi dan kulit	194,000
	(342) Industri percetakan dan penerbitan	194,000
	(3522) Industri farmasi dan jamu	201,000
	(38) Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	201,000
	(5) Bangunan	
	(51) Bangunan Sipil	194,000
(8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	203,000	
13 SULAWESI SELATAN	(3) Industri Pengolahan	151,000
	(5) Bangunan	160,000
	(6) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel	158,000




PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
SULAWESI TENGGAH	(5) Bangunan (51) Bangunan sipil	166,800
	(6) Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel (63000) Rumah makan dan minum	160,000
	(64000) Hotel dan penginapan	160,000
SULAWESI UTARA	(5) Bangunan (51) Bangunan sipil	206,250
NUSA TENGGARA BARAT	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (15200) Penebangan hutan	165,000
	(17123) Mutiara	162,500
NUSA TENGGARA TIMUR	(3) Industri Pengolahan (3134) Industri minuman ringan	147,500
	(3631) Industri senam	157,500
MALUKU	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (1520) Penebangan Hutan	210,000
	(1711) Penangkapan Pengambilan Hasil Laut	215,000
	(1712) Pemeliharaan Hasil Laut	195,000
	(2) Pertambangan dan Penggalian	200,000
	(3) Industri Pengolahan (3114) Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan sejenisnya	195,000
	(3311) Industri penggergajian, pergetaman dan pengo- lahan kayu	190,000
	(5) Bangunan	200,000
	(7) Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	200,000

PROPINSI	SEKTOR/SUB SEKTOR	BESARNYA (RP)
RIAN JAYA	(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(11) Pertanian tanaman pangan	235,000
	(12) Pertanian tanaman lainnya	235,000
	(12220) Perkebunan coklat	235,000
	(12232) Perkebunan kelapa sawit	235,000
	(171) Perikanan laut	235,000
	(2) Pertambangan dan Penggalian	
	(22) Minyak dan gas bumi	250,000
	(23230) Pertambangan tambaga	250,000
	(3) Industri Pengolahan	235,000

DITETAPKAN DI J A K A R T A  
PADA TANGGAL 17 Februari 1999

MENTERI TENAGA KERJA  
REPUBLIK INDONESIA

  
FAHMI IDRIS